PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112). TELEPON (0361) 222883.
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI
NOMOR : B.25.600.1.15.2/4753/CK/DISPUPR.PERKIM

TENTANG

SURAT PENUNJUKKAN PENYEDIA BARANG / JASA (SPPBJ)
UNTUK PAKET PEKERJAAN PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LAWA)

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA SUB KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali Nomor: B.38.000.3.3/18990/P08.P2P/B.PBJEK, tanggal 21 April 2026, Hal: Pemberitahuan Hasil Pemilihan, Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa) pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, pada Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
b. bahwa pengadaan melalui Tender sebagaimana dimaksud huruf a, sudah selesai dilaksanakan yang dimenangkan oleh PT. MANIK SEKECAP KARYA beralamat di Jl. Blumbungan, Br. Parekan, Kel. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, Provinsi Bali.

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa

Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
11. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/KPTS/M/2025 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Kualifikasi Ahli untuk Layanan Jasa Konsultan Konstruksi;
13. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/SE/M/2022 tentang Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
16. Perda Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 . Lembar Daerah Nomor 9 Tahun 2025

17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi di Bali;
18. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. Berita Daerah Nomor 64 Tahun 2025
19. Keputusan Direktur Jendral Bina Konstruksi Nomor: 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi;
20. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1011/03-M/HK/2025 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2026;
21. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1021/03-M/HK/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali No. DPPA/A. 2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2026 tanggal 14 April 2026 Tahun Anggaran 2026;
23. Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Nomor: B.25.100.3/4702/SEKRET/DISPUPR.PERKIM tanggal 14 April 2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Nomor: B.25.100.3/125/SEKRET/DISPUPR.PERKIM, tanggal 2 Januari 2026 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Perusahaan :

Nama : **PT. MANIK SEKECAP KARYA**

NPWP : [redacted]

Alamat : Jl. Blumbungan, Br. Parekan, Kel. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, Provinsi Bali.

Harga : Rp. 49.229.928.000,26
(Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Koma Dua Enam Rupiah)

sebagai Pemenang Paket Pekerjaan PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LAWA).

KEDUA : Segala yang berhubungan dengan pekerjaan ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Besarnya Nilai Jaminan Pelaksanaan yaitu :
5% x Nilai Penawaran Terkoreksi = 5% x Rp. 49.229.928.000,26 = Rp. 2.461.496.400,013 (dua miliar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus koma satu tiga rupiah).

Jangka waktu jaminan pelaksanaan 224 (dua ratus dua puluh empat) hari terhitung dari diterbitkannya SPMK.

KEEMPAT : Pekerjaan harus dimulai bersamaan dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 22 April 2026

Bali, 22 April 2026
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)



I Made Mahardika, ST., MT
[redacted]

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Dinas PUPRKIM Povinsi Bali selaku Pengguna Anggaran, (sebagai laporan);
2. PPTK pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, (sebagai laporan);
3. Kepala Seksi Penata Bangunan dan Lingkungan, (sebagai laporan);
4. Arsip